



PUTUSAN

Nomor: 183/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **DARMI BIN NANGUNING**;
2. Tempat Lahir : Way Kanan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gunung Waras RT. 02 RW. 02 Kamp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Bbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMI BIN NANGUNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DARMI BIN NANGUNING selama 4 (Empat) Tahun dan 8 (delapan) Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO FIT Type NF11T11C01 MT Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JBK119EK013823 Nomor Mesin : JBK1E1012488.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Kamp. Setia Negara kec. Negara Batin Kab. Way Kanan. atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Seli Novitasari menjelaskan, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi Seli Novitasari dan Saks CHANDRA KURNIAWAN berboncengan menggunakan sepeda motor dari karya tiga Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan hendak pulang ke sp3C kp. setia negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, Saksi_saksi melewati jalan jengkol dan ditengah perjalanan di jalan jengkol terdapat dua orang laki – laki yang menyalip menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam, kemudian sampai di persimpangan mereka dihadang /dicegat oleh dua orang laki – laki yang diduga salah satunya adalah Terdakwa yang menodongkan senjata kearah Saksi CHANDRA KURNIAWAN yang sedang mengendarai sepeda motor, karena panik kemudian sepeda motor yang mereka kendarai langsung terjatuh dan Saksi Seli Novitasari bersama sdr.CHANDRA KURNIAWAN langsung berlari meninggalkan sepeda motor, saat berlari salah satu pelaku mengatakan “BERHENTI KAMU SAYA NANTI TEMBAK MATI” namun Saksi Seli Novitasari dan Saksi CHANDRA KURNIAWAN tetap berlari menjauhi para pelaku lalu Terdakwa dan temannya Terdakwa mengambil motor korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut ke. Ke kampung Gunung Waras;

Akibat Pebuatan Terdakwa, Saksi Chandra Kurniawan mengalami luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Chandra Kurniawan Bin Sutarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan jengkol Kampung Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa ini adalah Saksi sendiri dan teman Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut pelakunya berjumlah 2 (*Dua*) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diambil oleh pelaku adalah 1 (*Satu*) Unit sepeda motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam yang merupakan milik Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto berboncengan menggunakan sepeda motor dari karya tiga Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan hendak pulang ke SP3C Kp. Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan. Kemudian mereka melewati jalan jengkol dan di tengah perjalanan di jalan jengkol terdapat 2 (*Dua*) orang laki-laki yang menyalip menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam, kemudian sampai di persimpangan mereka dihadang dan dicegat oleh 2 (*Dua*) orang laki-laki yang menodongkan senjata ke arah Saksi, karena panik kemudian sepeda motor yang Saksi kendarai langsung terjatuh dan Saksi bersama Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto langsung berlari meninggalkan sepeda motor, saat berlari salah satu pelaku mengatakan "*BERHENTI KAMU SAYA NANTI TEMBAK MATI*" namun Saksi dan Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto tetap berlari menjauhi para pelaku;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto langsung berlari menjauhi para pelaku dan Saksi tidak melihat saat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Seli Novitasari Binti Suhriyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan jengkol Kampung Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa ini adalah Saksi sendiri dan teman Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut pelakunya berjumlah 2 (*Dua*) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diambil oleh pelaku adalah 1 (*Satu*) Unit sepeda motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto berboncengan menggunakan sepeda motor dari Karya Tiga Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan hendak pulang ke SP3C Kp. Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan. Kemudian mereka melewati jalan jengkol dan di tengah perjalanan di jalan jengkol terdapat 2 (*Dua*) orang laki-laki yang menyalip menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam, kemudian sampai di persimpangan mereka dihadang dan dicegat oleh 2 (*Dua*) orang laki-laki yang menodongkan senjata ke arah Saksi, karena panik kemudian sepeda motor yang Saksi kendarai langsung terjatuh dan Saksi bersama Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto langsung berlari meninggalkan sepeda motor, saat berlari salah satu pelaku mengatakan "*BERHENTI KAMU SAYA NANTI TEMBAK MATI*" namun Saksi dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto tetap berlari menjauhi para pelaku;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto langsung berlari menjauhi para pelaku dan Saksi tidak melihat saat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat dihadang Saksi dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto langsung berlari menjauhi para pelaku, serta Saksi tidak melihat saat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun saat Saksi sudah bersembunyi terdengar suara sepeda motor milik Saksi dihidupkan dan dibawa pergi oleh para pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak Saksi dengan para pelaku saat mencegat sepeda motor tersebut hanya sekitar 2 (*Dua*) sampai dengan 3 (*Tiga*) meter;



- Bahwa penerangan pada saat itu dalam keadaan gelap tidak ada penerangan, waktu sudah malam hanya diterangi dengan lampu sepeda motor.

- Bahwa Saksi tidak melihat wajah dari para pelaku karena keduanya menggunakan masker dan sweater yang memiliki penutup kepala saat itu kedua pelaku hanya terlihat mata nya saja;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para pelaku menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam, salah satu pelaku badan kurus tinggi sedang, menggunakan sweater warna abu-abu dan masker yang Saksi lihat diposisi sebelah kiri, dan satunya lagi Saksi tidak melihat karena pelaku mencegat dari arah kanan dan dari arah kiri, yang melihat pelaku dari sebelah kanan adalah Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto.

- Bahwa setelah kejadian Saksi hanya dapat bersembunyi disemak-semak, dan Saksi mendengar sepeda motor sudah dibawa pergi oleh pelaku, lalu Saksi diam saja disemak;

- Bahwa setelah itu Saksi dihubungi Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto menanyakan posisi Saksi di mana, dan Saksi memberitahukan posisi Saksi dengan menghidupkan cahaya flash dari handphone, tidak lama kemudian Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto menghampiri Saksi;

- Bahwa kemudian orang tua dari Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto bersama 2 (Dua) orang datang menjemput mereka di tempat kejadian dan mereka dibawa pulang kerumah;

- Bahwa bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto mengalami luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2014 kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia dihadirkan atas peristiwa yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kamp. Setia Negara kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah ia ambil 1 (Satu) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dengan rekan Terdakwa yakni Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Laduk : Panjang + 20 Cm, bergagang Kayu Hitam, bilah berwarna Putih milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Unit Senpi Rakitan : Panjang 10 Cm, bergagang warna Silver dan memiliki Laras warna Putih dan 1 (Satu) Unit Honda CBR warna Hitam yang merupakan milik sdr. ANDRE MARETA;
- Bahwa setelah kejadian, Senjata Tajam Jenis Laduk tersebut, Terdakwa buang di sebuah Kali Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu. Namun untuk alat bantu berupa Senjata Api Rakitan dan Sepeda motor Honda CBR milik Sdr. ANDRE MARETA, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA menghadang korbannya, dengan cara Terdakwa menunggu di motor lalu Sdr. ANDRE MARETA menghadang Korban dan menodongkan senjata api dengan mengatakan "*BERHENTI KAMU NANTI SAYA TEMBAK*". Lalu korban terjatuh dari motor lalu Sdr. ANDRE MARETA mengambil motor korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa pada waktu melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah menunggu di motor dan mengawasi situasi di sekitar. Sedangkan peran sdr. ANDRE MARETA adalah yang menodongkan senjata api ke korban dan membawa kabur sepeda motor milik Korban;
- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Kamis 13 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kamp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu



Kab. Way Kanan. Awalnya sdr. ANDRE MARETA kalah bermain judi lalu Terdakwa mengajaknya untuk begal motor dan lalu sdr. ANDRE MARETA mengajak membegal di daerah OKI namun setelah menunggu di sana tidak mendapat target lalu sdr. ANDRE MARETA mengajak ke kamp. Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

- Bahwa tidak lama di sana lalu korban melintasi jalan tersebut kemudian sdr. ANDRE MARETA menghadang korban dan menodongkan senjata api dengan mengatakan “*BERHENTI KAMU NANTI SAYA TEMBAK*”, korban terjatuh dari motor lalu Sdr. ANDRE MARETA mengambil motor korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut ke Kp. Gunung Waras;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA jual kepada seorang laki laki yang bernama Sdr. BAIDI seharga Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (*Satu*) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit Type NF11T11C01 MT Warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK119EK013823 Nomor Mesin JBK1E1012488 yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 159/Pen.Pid/2023/PN Bbu. tertanggal 29 September 2023 yang kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian pada Hari Kamis 13 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kamp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan. Awalnya sdr. ANDRE MARETA kalah bermain judi lalu Terdakwa mengajaknya untuk begal motor dan lalu sdr. ANDRE MARETA mengajak membegal di daerah OKI namun setelah menunggu di sana tidak mendapat target lalu sdr. ANDRE MARETA mengajak ke kamp. Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

- Bahwa benar untuk mempersiapkan diri, Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (*Satu*) Bilah Senjata Tajam Jenis Laduk: Panjang + 20 Cm, bergagang Kayu Hitam, bilah berwarna



Putih milik Terdakwa sendiri. Sedangkan Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Unit Senpi Rakitan : Panjang 10 Cm, bergagang warna Silver dan memiliki Laras warna Putih dan 1 (Satu) Unit Honda CBR warna Hitam yang merupakan milik sdr. ANDRE MARETA;

- Bahwa benar tidak lama di sana lalu Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto menggunakan melintasi jalan tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan sdr. ANDRE MARETA menyalip menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam dan menghadang Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto dan menodongkan senjata api dengan mengatakan "BERHENTI KAMU NANTI SAYA TEMBAK";

- Bahwa benar karena panik, Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto terjatuh dari motor lalu Sdr. ANDRE MARETA mengambil 1 (Satu) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488 dan membawa kabur sepeda motor milik tersebut ke Kp. Gunung Waras;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA jual kepada seorang laki laki yang bernama Sdr. BAIDI seharga Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- Bahwa benar kerugian yang korban alami atas peristiwa tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2014 kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (*Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama **DARMI BIN NANGUNING** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. "Mengambil Barang Sesuatu"
2. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam hal ini "dengan maksud untuk dimiliki" adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Dapat dikonklusikan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian bermula pada Hari Kamis 13 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kamp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan. Awalnya sdr. ANDRE MARETA kalah bermain judi lalu Terdakwa mengajaknya untuk begal motor dan lalu sdr. ANDRE MARETA mengajak membegal di daerah OKI namun setelah menunggu di sana tidak mendapat target lalu sdr. ANDRE MARETA mengajak ke kamp. Setia Negara Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan diri, Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Laduk : Panjang + 20 Cm, bergagang Kayu Hitam, bilah berwarna Putih milik Terdakwa sendiri. Sedangkan Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Unit Senpi Rakitan : Panjang 10 Cm, bergagang warna Silver dan memiliki Laras warna Putih dan 1 (Satu) Unit Honda CBR warna Hitam yang merupakan milik sdr. ANDRE MARETA;

Menimbang, bahwa tidak lama di sana lalu Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto menggunakan melintasi jalan tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488. Kemudian Terdakwa dan sdr. ANDRE MARETA menyalip menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam dan menghadang Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto dan menodongkan senjata api dengan mengatakan "*BERHENTI KAMU NANTI SAYA TEMBAK*";

Menimbang, bahwa karena panik, Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto terjatuh dari motor lalu Sdr. ANDRE MARETA mengambil 1 (Satu) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488 dan membawa kabur sepeda motor milik tersebut ke Kp. Gunung Waras. Setelah Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA jual kepada seorang laki laki yang bernama Sdr. BAIDI seharga Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa benar kerugian yang korban alami atas peristiwa tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2014 kurang lebih sekitar Rp. 6.500.000,- (*Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah. Unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa. Berkaitan dengan kasus ini, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat: “bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalaam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yang mana untuk mempersiapkan diri, Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Laduk : Panjang + 20 Cm, bergagang Kayu Hitam, bilah berwarna Putih milik Terdakwa sendiri. Sedangkan Sdr. ANDRE MARETA menggunakan 1 (Satu) Unit Senpi Rakitan : Panjang 10 Cm, bergagang warna Silver dan memiliki Laras warna Putih dan 1 (Satu) Unit Honda CBR warna Hitam yang merupakan milik sdr. ANDRE MARETA;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa tidak lama di sana lalu Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto menggunakan melintasi jalan tersebut menggunakan 1 (*Satu*) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488. Kemudian Terdakwa dan sdr. ANDRE MARETA menyalip menggunakan sepeda motor jenis CBR warna hitam dan menghadang Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto dan menodongkan senjata api dengan mengatakan "*BERHENTI KAMU NANTI SAYA TEMBAK*";

Menimbang, bahwa karena panik, Saksi Seli Novitasari Binti Suhriyanto dan Saksi Chandra Kurniawan Bin Sutarto terjatuh dari motor lalu Sdr. ANDRE MARETA mengambil 1 (*Satu*) Unit Honda Revo Fit warna Hitam Tahun 2014 dengan Noka: MH1JBK119EK013823 Dan Nosin: JBK1E1012488 dan membawa kabur sepeda motor milik tersebut ke Kp. Gunung Waras. Setelah Terdakwa dan Sdr. ANDRE MARETA membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kp. Gunung Waras Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain dan meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya dapat disimpulkan Terdakwa sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perbuatannya tersebut, serta akibat perbuatannya memberikan dampak kerugian terhadap para Saksi dan juga rasa tidak aman bagi masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan



yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit Type NF11T11C01 MT Warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK119EK013823 Nomor Mesin JBK1E1012488. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan status barang bukti tersebut sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARMI BIN NANGUNING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) Tahun dan 8 (*Delapan*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (*Satu*) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Fit Type NF11T11C01 MT Warna Hitam Nomor Rangka MH1JBK119EK013823 Nomor Mesin JBK1E1012488;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Seli Novitasari Binti Suhriyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Ridwan Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)